



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

PUSAT KESEHATAN IBU DAN ANAK NASIONAL

RSAB HARAPAN KITA

Jalan. Letnan Jenderal S. Parman Kav. 87 Slipi, Jakarta - 11420
Telp. (021) 5668284 (Hunting) Faksimile . (021) 5601816, 5673823
Pos-el: info@rsabhk.co.id Laman: www.rsabhk.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RSAB HARAPAN KITA

NOMOR : HK.02.03/D.XXII/40/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA RSAB HARAPAN KITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSAB HARAPAN KITA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan informasi publik di RSAB Harapan Kita secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana telah ditunjuk Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) dengan Keputusan Direktur Utama RSAB Harapan Kita Nomor HK.02.03/XXI.4/813/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pada RSAB Harapan Kita;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan RSAB Harapan Kita berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Direktur Utama RSAB Harapan Kita Nomor HK.02.03/XXI.4/813/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pada RSAB Harapan Kita;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama RSAB Harapan Kita tentang Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pada RSAB Harapan Kita.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang ...



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/638/2019 tentang Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta Sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes sebagai Direktur Utama RSAB Harapan Kita.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSAB HARAPAN KITA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RSAB HARAPAN KITA.
- KESATU : Membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSAB Harapan Kita yang selanjutnya disebut PPID RSAB Harapan Kita dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : PPID RSAB Harapan Kita sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. PPID Pelaksana;
 - b. Bidang Pendokumentasian; dan
 - c. Bidang Layanan Informasi.
- KETIGA : Tugas PPID RSAB Harapan Kita mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum (BLU) RSAB Harapan Kita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Utama RSAB Harapan Kita Nomor HK.02.03/XXI.4/813/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pada RSAB Harapan Kita, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Februari 2024

Direktur Utama,



dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RSAB HARAPAN KITA
NOMOR : HK.02.03/D.XXII/40/2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA RSAB HARAPAN KITA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA RSAB HARAPAN KITA

A. Susunan Keanggotaan

- 1. PPID Pelaksana : Direktur Utama RSAB Harapan Kita

- 2. Bidang Pendokumentasian
 - a. Ketua : Manajer Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
 - b. Anggota :
 - 1. Manajer Tim Kerja Pelayanan Medik
 - 2. Asisten Manajer Sub Tim Kerja Tata Usaha dan Kearsipan
 - 3. Asisten Manajer Sub Tim Kerja Pengembangan Penelitian
 - 4. Kepala Instalasi Rekam Medik
 - 5. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

- 3. Bidang Layanan Informasi
 - a. Ketua : Manajer Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat
 - b. Anggota :
 - 1. Asisten Manajer Sub Tim Kerja Hubungan Masyarakat
 - 2. Seluruh Staf Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat

B. Tugas dan Fungsi

- 1. PPID Pelaksana
 - Tugas : Melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik pada lingkup RSAB Harapan Kita.
 - Fungsi :
 - a. pemberian Pelayanan Informasi Publik;
 - b. pengumpulan dan penyebarluasan Informasi Publik;
 - c. pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan kepada PPID Utama agar dilakukan pengujian konsekuensi; dan
 - d. penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik.

- 2. Bidang ...

2. Bidang Pendokumentasian

- Tugas : Membantu tugas PPID Pelaksana dalam pendokumentasian Informasi Publik.
- Fungsi : a. mengumpulkan informasi publik yang dikuasai oleh Unit Kerja PPID Pelaksana;
b. menelaah atau mengidentifikasi atau mengklasifikasikan informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik dan/atau Daftar Informasi yang Dikecualikan;
c. melakukan penyimpanan informasi publik; dan
d. menyiapkan laporan pendokumentasian informasi publik.

3. Bidang Layanan Informasi

- Tugas : Membantu tugas PPID Pelaksana dalam penyediaan Pelayanan Informasi Publik.
- Fungsi : a. penyiapan Informasi Publik;
b. melaksanakan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik;
c. menyebarluaskan Informasi Publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat; dan
d. menyiapkan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana.

Direktur Utama,



dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes